



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 1645/PL.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XII/2019**

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS DALAM KEGIATAN
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 204 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, dan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019;
 - b. bahwa surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Juni 2019 Nomor : 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019 Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Dalam Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1639/PL.01.2-BA/5102/KPU-Kab/XII/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Dalam Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS DALAM KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebanyak 2.685 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.113 pemilih dan pemilih perempuan 1.572 pemilih yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan, yang rincian selengkapnya disajikan sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 17 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
3. Arsip.

Lampiran 1
 Nomor Keputusan : 1645/PL.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XII/2019
 Tentang : Keputusan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus dalam kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS PEMILU TAHUN 2019
 DI KABUPATEN TABANAN**

PROVINSI : BALI
KABUPATEN/KOTA : TABANAN

NO.	DESA/KELURAHAN	DATA DPK DI DB			DATA DPK DITEMUKAN			DATA DPK BLM DITEMUKAN			DPK ADA DI DPT			DPK UNGGAH SIDALIH			DPK INVALID (TDK LENGKAP)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	TABANAN	453	661	1.114	375	504	879	78	157	235	37	47	84	161	224	385	177	233	410
2	KERAMBITAN	138	200	338	98	159	257	40	41	81	4	14	18	53	70	123	41	75	116
3	SELEMADEG TIMUR	16	39	55	16	23	39	-	16	16	-	2	2	7	14	21	9	7	16
4	SELEMADEG	33	36	69	33	35	68	-	1	1	-	2	2	12	12	24	21	21	42
5	SELEMADEG BARAT	15	35	50	6	15	21	9	20	29	-	3	3	3	9	12	3	3	6
6	PUPUAN	33	67	100	26	52	78	7	15	22	3	9	12	9	26	35	14	17	31
7	BATURITI	165	245	410	124	162	286	41	83	124	36	50	86	40	63	103	48	49	97
8	PENEBEL	74	105	179	35	65	100	39	40	79	4	16	20	14	26	40	17	23	40
9	MARGA	30	90	120	26	73	99	4	17	21	2	11	13	14	32	46	10	30	40
10	KEDIRI	460	607	1.067	374	484	858	86	123	209	39	74	113	91	104	195	244	306	550
TOTAL		1.417	2.085	3.502	1.113	1.572	2.685	304	513	817	125	228	353	404	580	984	584	764	1.348

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tabanan
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tabanan

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA